



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG  
PADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, Bupati Sorong menetapkan Rincian Alokasi Dana Kampung Pada Setiap Kampung di Kabupaten Sorong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Pada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 21);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan warga yang disingkat RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RW dan berada dibawah Kampung.
10. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga yang disingkat RT dan berada dibawah RW yang di pimpin oleh seorang Ketua RT.
11. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADK yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung
13. Alokasi Formula dalam penghitungan ADK adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah RT/RW dan tingkat kesulitan geografis Kampung
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Sorong untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh

penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank umum yang ditetapkan.

16. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung oleh Pejabat yang berwenang.
17. Tunjangan Badan Musyawarah Kampung adalah pendapatan yang berhak diterima oleh Badan Musyawarah Kampung.
18. Insentif RT dan RW adalah pendapatan yang berhak diterima oleh RT dan RW.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan rincian alokasi dana kampung;
- b. penggunaan alokasi dana kampung;
- c. penyaluran alokasi dana kampung; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

## Pasal 3

- a. Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan ADK 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- b. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diterima oleh Kabupaten merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang selanjutnya dialokasikan kepada setiap Kampung di Kabupaten Sorong
- c. Tata cara pembagian ADK sebagaimana pada ayat (2) dirincikan dengan mekanisme pembagian DBH dan DAU secara terpisah kepada setiap Kampung.

## Pasal 4

Rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total DBH dan total DAU dibagi secara merata kepada setiap Kampung; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah RT/RW, dan indeks kesulitan geografis Kampung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total DBH dan total DAU.

## Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dari anggaran ADK dibagi berdasarkan jumlah RT/RW, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk jumlah RT/RW, dan

- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Data jumlah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari data RT/RW setiap Kampung
- (3) Tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan IKK Kabupaten Sorong bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$AF \text{ Kampung} = \{(0,70 * Z1) + (0,30 * Z2)\} * AF \text{ Kabupaten Sorong}$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula Setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah RT/RW setiap Kampung terhadap total RT/RW setiap Kampung di Kabupaten Sorong

Z2 = rasio jumlah IKG setiap Kampung terhadap total IKG setiap Kampung di Kabupaten Sorong

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 7

Penetapan Rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan ADK diperuntukan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung antara lain:
  - a. penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
  - b. tunjangan Badan Musyawarah Kampung;
  - c. insentif RT dan RW;
  - d. jaminan Sosial Aparatur Kampung;
  - e. perjalanan Dinas;
  - f. operasional rutin perkantoran;
  - g. peningkatan kapasitas Aparat Kampung; dan
  - h. membiayai kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Kampung.
- (2) Penggunaan ADK dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

#### Pasal 9

Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.

BAB IV  
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) dilakukan per triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Distrik dan Perangkat Daerah Terkait menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. peraturan Kampung mengenai APBKampung kepada Bupati; dan
  - b. laporan penggunaan ADK anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan pengajuan permintaan dana oleh Kepala Kampung Penyaluran ADK dilakukan per triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan ADK.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Diterapkan di Aimas  
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
CLIFF A. JAPSEANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

  
DEMIANUS ARU, SH.,M.Si  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19781122 200312 1 007